



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TIANSYAH Bin SYAHRUNA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 27 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anyer VII Rt 07 Rw 02 Kecamatan Menteng
Kota, Jakarta Pusat, Domisili: Gg. Sakura Kelurahan
Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten
Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh **IS SUPRIYONO, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIANSYAH Bin SYAHRUNA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan, atau membawa Psikotropika sebagaimana melanggar Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir pil jenis Psikotropika merk Alprazolam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat loreng merk SPORTS Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TIANSYAH Bin SYAHRUNA pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di dekat tempat sol sepatu pasar Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika, yaitu Psikotropika golongan IV berupa Alprazolam.**

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa membeli Psikotropika berupa Alprazolam dari seseorang yang mengaku bernama Playet (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di dekat tempat sol sepatu pasar Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi Psikotropika berupa Alprazolam sebanyak 4 (empat) butir selebihnya yang 6 (enam) butir terdakwa menyimpan di dalam tas selempang warna coklat loreng merk Sport milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa membawa Psikotropika berupa Alprazolam di dalam tas tersebut dari Kutoarjo ke Purworejo, kemudian terdakwa pada sampai di perempatan monumen diamankan oleh Polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang bernama Henri, setelah terdakwa di bawa ke Polres Purworejo lalu tas selempang warna coklat loreng merk Sport milik terdakwa di temukan Psikotropika berupa Alprazolam sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mendapat ijin dan mempunyai kewenangan untuk membawa dan menyimpan Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 299/NPF/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-777/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg diatas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. AGUS WIDODO S. N. Bin KARDI NARIMO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang mendapati Terdakwa sedang menguasai 6 (enam) butir pil Alprazolam pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB di Satreskrim Polres Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya diamankan karena dugaan melakukan penganiayaan dan kemudian didapati informasi bahwa Terdakwa ada menguasai pil Alprazolam tersebut;
 - Bahwa, setelah digeledah didapati 6 (enam) butir pil Alprazolam ada di dalam tas selempang milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. KASFARI Bin WAGIRAN;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam terkait 6 (enam) butir pil Alprazolam tersebut;
 - Bahwa, 6 (enam) butir pil Alprazolam setelah diperiksa di laboratorium termasuk ke dalam psikotropika golongan IV;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. HERMAWAN ADI S Bin SURYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang mendapati Terdakwa sedang menguasai 6 (enam) butir pil Alprazolam pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB di Satreskrim Polres Purworejo;
 - Bahwa, Terdakwa sebelumnya diamankan karena dugaan melakukan penganiayaan dan kemudian didapati informasi bahwa Terdakwa ada menguasai pil Alprazolam tersebut;
 - Bahwa, setelah digeledah didapati 6 (enam) butir pil Alprazolam ada di dalam tas selempang milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. KASFARI Bin WAGIRAN;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam terkait 6 (enam) butir pil Alprazolam tersebut;
 - Bahwa, 6 (enam) butir pil Alprazolam setelah diperiksa di laboratorium termasuk ke dalam psikotropika golongan IV;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. KASFARI Bin WAGIRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ada menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB di Satreskrim Polres Purworejo;
 - Bahwa, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) butir pil Alprazolam ada di dalam tas selempang milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa awalnya diamankan oleh Petugas Kepolisian karena dugaan kasus penganiayaan dan pada saat berada di Satreskrim Polres Purworejo di hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB, tas selempang Terdakwa digeledah dan didapati oleh petugas kepolisian yaitu 6 (enam) butir pil Alprazolam;
- Bahwa, pil Alprazolam tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB di dekat sol sepatu Pasar Kutoarjo dari seseorang yang bernama PLAYET seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas pil Alprazolam;
- Bahwa, Terdakwa membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir di mana 4 (empat) butir sudah dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengonsumsi pil tersebut untuk stamina bekerja;
- Bahwa, Terdakwa menyadari pil Alprazolam tersebut tidak bebas diperjualbelikan dan harus dengan ijin dan Terdakwa tidak memilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 299/NPF/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan: BB-777/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg diatas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir pil jenis psikotropika merek alprazolam;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat loreng merek Sports;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pada saat di Satreskrim Polres Purworejo pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB telah diamankan dalam kasus dugaan penganiayaan dan dalam tas selempang Terdakwa digeledah dan didapati oleh petugas kepolisian yaitu 6 (enam) butir pil Alprazolam;
- Bahwa, pil Alprazolam tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB di dekat sol sepatu Pasar Kutoarjo dari seseorang yang bernama PLAYET seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas pil Alprazolam;
- Bahwa, Terdakwa membeli sejumlah 10 (sepuluh) butir di mana 4 (empat) butir sudah dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyadari pil Alprazolam tersebut tidak bebas diperjualbelikan dan harus dengan ijin dan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut dan tidak memiliki kapasitas yang diperbolehkan oleh hukum atas pil Alprazolam tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 299/NPF/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan: BB-777/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg diatas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subyek hukum dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa orang perorangan yang dijadikan suatu subyek hukum tersebut haruslah tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan haruslah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan persidangan sehingga haruslah dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **TIANSYAH Bin SYAHRUNA** yang mengakui jadi dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tidak ditemukan kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana dari padanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut, Psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) golongan;

Menimbang, bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa di Satreskrim Polres Purworejo pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB telah diamankan dalam kasus dugaan penganiayaan namun dalam tas selempang Terdakwa digeledah dan didapati oleh petugas kepolisian yaitu 6 (enam) butir pil Alprazolam yang dibeli Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, Pukul 11.00 WIB di dekat sol sepatu Pasar Kutoarjo dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama PLAYET seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) buti pil alprazolam tersebut, 4 (empat) butir telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan membeli serta mengkonsumsi pil Alprazolam tanpa ijin dan tidak memiliki kapasitas yang diperbolehkan oleh hukum atas pil Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 299/NPF/2023 tanggal 15 Februari 2023 dengan kesimpulan: BB- 777/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg di atas mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa karena Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan dan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Alprazolam tersebut tanpa ada ijin maka Terdakwa disimpulkan tidak memiliki hak atas psikotropika tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan yang disampaikan di dalam pembelaannya, Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan batas maksimal pembedaan dari ancaman pasal yang telah dinyatakan terbukti dalam diri Terdakwa dan selain itu Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus memberikan efek jera bagi Terdakwa juga bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6 (enam) butir pil jenis Psikotropika merk Alprazolam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat loreng merk SPORTS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perbedaan jumlah barang bukti pil jenis Psikotropika merk Alprazolam sejumlah 1 (satu) butir antara penyitaan/ tanda terima barang bukti dengan surat tuntutan Penuntut Umum adalah karena 1 (satu) butir tersebut menurut Penuntut Umum telah dipakai untuk pemeriksaan laboratorium sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 299/NPF/2023 tanggal 15 Februari 2023 disebutkan bahwa sisa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0.5 mg;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah pembalasan namun merupakan pembinaan agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan dakwaan yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan dengan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait peredaran psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIANSYAH Bin SYAHRUNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir pil jenis Psikotropika merk Alprazolam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat loreng merk SPORTS;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., M. Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, serta dihadiri oleh Bibit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uning Kusbaniatun, S.H.